

**KAJIAN KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN ANTARA PT.
BINTANG LIMA MAKMUR DAN MASYARAKAT NEGERI SEPA
KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

***ANALYSIS OF FOREST RESOURCE MANAGEMENT CONFLICTS BETWEEN PT
BINTANG LIMA MAKMUR AND THE SEPA VILLAGE COMMUNITY IN AMAHAI
SUBDISTRICT, CENTRAL MALUKU REGENCY***

Siti Janaram Hatalia¹, Thomas M. Silaya^{2*}, Wilma N. Imlabla³

^{1,2,3} Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon.

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233. Indonesia

*Email Korespondensi: th_silaya@yahoo.com

ABSTRAK

Hutan memiliki peran penting secara ekologis, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat, namun pengelolaannya kerap menimbulkan konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab serta sifat konflik antara masyarakat Negeri Sepa dan PT. Bintang Lima Makmur dalam pengelolaan hutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 30 responden yang terdiri dari masyarakat dan karyawan perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu aspek ekonomi (50% responden menilai konflik gaji tinggi akibat ketidaksesuaian upah, keterlambatan, dan kurangnya transparansi), aspek lingkungan (90% responden menilai dampak aktivitas perusahaan pada kategori sedang–tinggi berupa kerusakan hutan, pencemaran, dan degradasi habitat), serta aspek sosial-budaya (70% responden menilai konflik hutan adat dan hak ulayat tinggi akibat terganggunya ruang hidup dan nilai sakral masyarakat). Konflik yang terjadi bersifat destruktif karena menimbulkan kerugian dan ketegangan, namun juga memiliki potensi konstruktif dalam mendorong solusi dan perubahan ke arah yang lebih baik.

Kata kunci: konflik hutan, pengelolaan hutan, faktor sosial ekonomi, hutan adat

ABSTRACT

Forests have important ecological, economic, and socio-cultural roles for communities; however, their management often triggers conflicts between local communities and companies. This study aims to analyze the factors causing conflict and its characteristics between the Sepa Village community and PT. Bintang Lima Makmur in forest management. The research employed a descriptive qualitative method with purposive sampling involving 30 respondents consisting of community members and company employees. Data were collected through observation, questionnaires, interviews, literature study, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that the conflict is driven by three main factors: economic aspects (50% of respondents indicated high wage-related conflicts due to wage discrepancies, delays, and lack of transparency), environmental aspects (90% of respondents perceived moderate to high environmental impacts, including deforestation, pollution, and habitat degradation), and socio-cultural aspects (70% of respondents reported high conflict related to customary forests and land rights due to disruption of living space and sacred values). The conflict is destructive in nature as it causes losses and tensions, but it also has constructive potential in encouraging solutions and positive changes.

Keywords: forest conflict, forest management, socio-economic factors, customary forest

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai manfaatnya karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan

Received:16 April 2026; Revised:20 April 2026; Accepted: 25 April 2026; Published:30 April 2026

Vol. 3 No. 1. April 2026 | **MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi**

89

nonkayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan rekreasi. Hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional. Sejak jaman dahulu, mereka tidak hanya melihat hutan sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan sebagian masyarakat tradisional meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual, yakni dimana hutan atau komponen biotik dan abiotik yang ada didalamnya sebagai objek yang memiliki kekuatan atau pesan supranatural yang mereka patuhi (Fauzi, 2012).

Secara konseptual, masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan sangat tahu akan fungsi hutan itu sendiri, karena dapat merasakan secara langsung peran dan fungsinya. Aktivitas pertanian dan perkebunan yang dilakukan disisi lain memberikan tingkat kerawanan terhadap kerusakan hutan, sebab area kebun masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat menjangkau wilayah hutan. Desakan kebutuhan hidup membuat masyarakat cenderung untuk memanfaatkan sumber daya hutan.

Adapun Pengelolaan hutan merupakan salah satu isu penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam hutan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 juga mengakui pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat adat dan lokal yang hidup di sekitar hutan harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan, baik melalui pengelolaan tradisional yang sesuai dengan kearifan lokal, maupun melalui program-program kehutanan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian hutan serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata.

Pengelolaan hutan yang baik tidak lepas dari pengawasan yang ketat serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan setiap kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, sanksi yang tegas bagi para pelaku illegal logging dan perusakan hutan juga diatur dalam Undang-Undang Kehutanan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu hutan juga dapat memicu terjadinya konflik terutama antara masyarakat dan perusahaan oleh karena itu upaya-upaya guna menghindari terjadinya konflik dalam pengelolaan hutan perlu menjadi perhatian semua pihak dan jika konflik tersebut sudah terjadi, maka perlu dibentuk komisi untuk menyelesaikan konflik dan dilakukan rekonsiliasi kepada pihak-pihak yang berkonflik (Wagner-Pacifici & Hall, 2012).

Dari banyaknya konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan pada berbagai perusahaan kayu, khususnya di Provinsi Maluku salah satunya adalah konflik antara perusahaan kayu PT Bintang Lima Makmur dan Masyarakat Negeri Sepa kecamatan Amahai kabupaten Maluku Tengah. Perusahaan ini mulai beroperasi di petuanan Negeri Sepa pada Tahun 2015, berdasarkan surat izin

resmi dari Pemerintah daerah provinsi Maluku maupun kementerian Kehutanan RI, dengan masa kontrak selama 40 tahun dan baru dijalankan selama 20 tahun, sehingga masih ada sisa waktu kontrak yang belum dijalankan karena adanya konflik antara perusahaan dan masyarakat Negeri Sepa.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan berlangsung dari bulan September sampai Oktober 2025 .

Alat Dan Bahan/ Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Kamera / HP
2. Buku dan pena
3. Kuesioner / pedoman wawancara
4. Laptop

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Masyarakat Negeri Sepa (lokasi konflik/ lokasi penelitian) dan karyawan PT. Bintang Lima Makmur yang melakukan pengelolaan hutan di Negeri Sepa.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara PT. Bintang Lima Makmur dan Masyarakat Negeri Sepa dalam pengelolaan hutan dan menganalisis sifat dan dampak dari konflik yang terjadi tersebut. Metode ini digunakan karena data yang dikumpulkan lebih bersifat naratif, berbentuk kata, simbol, serta tindakan, bukan angka-angka statistik. Metode atau pendekatan Deskriptif kualitatif cenderung menggunakan analisis dan proses pemaknaan melalui studi pustaka serta pengamatan langsung di lapangan.

Teknik Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* dapat diartikan sebagai pengambilan sampel berdasarkan tujuan atau ciri tertentu, dalam penelitian ini yang menjadi tujuan atau ciri tertentu yaitu masyarakat dan pihak perusahaan yang pernah terlibat dalam konflik yang sudah terjadi sebelumnya.

Jumlah sampel yang diambil sebesar 30 orang responden, 20 untuk masyarakat dan 10 yang lain untuk karyawan perusahaan, yang di ambil di Negeri Sepa jadi semua total responden sebanyak 30 selain itu *informan kunci* terdiri dari tokoh Masyarakat .

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi kegiatan perusahaan hutan, serta menggunakan kuesioner, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Data diperoleh dari responden yang terdiri atas masyarakat Desa/Negeri dan karyawan perusahaan yang pernah terlibat dalam konflik.

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan tertutup dan terbuka. Wawancara dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk catatan maupun rekaman. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk merekam kondisi lapangan secara visual.

Data wawancara dikumpulkan berdasarkan karakteristik responden, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi. Selain itu, data sekunder digunakan sebagai informasi pendukung yang mencakup kondisi umum lokasi penelitian, lingkungan, serta aspek sosial ekonomi masyarakat terkait keberadaan perusahaan.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dilapangan dan Kawasan dengan responden. Data primer terdiri atas karakteristik responden meliputi nama, umur, Pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan tanggungan keluarga. Persepsi Masyarakat dalam konflik pengelolaan sumber daya hutan oleh PT. Bintang Lima Makmur yang ada di Negeri Sepa

Data sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari laporan-laporan sebelumnya, pusat statistic untuk memperoleh informasi seperti dinas kehutanan, sosial, ekonomi, penduduk, keadaan umum Lokasi dan potensi hutan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih informasi yang relevan, penyajian data disusun dalam bentuk narasi,

tabel, atau bagan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data, mengidentifikasi pola, dan memverifikasi hasil melalui triangulasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap perumusan masalah, selama pengumpulan data di lapangan, hingga penyusunan laporan, sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2017). Kesimpulan diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diuji kebenarannya untuk mencapai validitas sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak yang terlibat Konflik dalam Pengelolaan Hutan di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

1. Masyarakat Negeri Sepa yang bekerja dengan PT. Bintang Lima Makmur (BLM) di Negeri Sepa kecamatan Amahai kabupaten Maluku Tengah

Penelitian tentang Konflik pengelolaan hutan ini secara spesifik berlokasi di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Masyarakat Adat Suku Nuaulu, yang memiliki karakteristik adat, sosial, dan ekologi berbeda dari lokasi-lokasi pada penelitian sebelumnya (Desa Ussu di Luwu Timur, Desa Latimojong di Enrekang, dan Komunitas Kontu di Muna, Sulawesi Tenggara).

2. Wilayah/ lokasi kerja PT.BLM ini berada di antara kawasan hutan adat Negeri Sepa dan hutan lindung Relevansi Regional

Penelitian ini membawa fokus konflik pengelolaan hutan ke wilayah Maluku, yang memiliki konteks hukum adat (Negeri) dan isu-isu lingkungan yang khas, membedakannya dari konteks di Sulawesi yang menjadi lokasi ketiga penelitian pembandingan.

Aktor dan Isu Konflik.

Identifikasi Aktor Utama: Penelitian ini secara eksplisit mengkaji konflik yang melibatkan perusahaan (PT. Bintang Lima Makmur) sebagai aktor pengelola sumber daya hutan, berhadapan dengan masyarakat lokal/adat (Negeri Sepa). Isu Konflik yang mendalam adalah konflik ini terkait langsung dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA) dan dampaknya, seperti pembalakan liar (*illegal logging*), atau kewajiban reboisasi, hak-hak karyawan, dan khususnya isu hutan adat yang masuk dalam area perizinan perusahaan.

Beberapa faktor penyebab konflik antara PT. BLM dengan masyarakat Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah adalah :

- **Konflik Ketenagakerjaan (Gaji Karyawan);** Masalah gaji menjadi pemicu ketegangan yang sering dipermasalahkan oleh Pemerintah Negeri Sepa. Gaji yang dimaksud adalah Gaji yang Tertunggak: PT. BLM, bersama mitra kontraktornya PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS), berulang kali menunggak gaji karyawan yang sebagian besar adalah anak Negeri atau masyarakat setempat. Waktu Tunggakan gaji bahkan mencapai 8 bulan, yang memicu protes dan penyegehan oleh Pemerintah Negeri Sepa dan dari Pihak PT. BLM (sebagai pemegang izin) akhirnya bertanggung jawab untuk membayar tunggakan gaji karyawan PT. TAS (sebagai pelaksana operasional) sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat Negeri Sepa namun masih tersisah 8 bulan gaji yang belum dibayarkan.
- **Konflik Hak Ulayat dan Kewajiban Adat:** Konflik ini berakar pada eksploitasi hutan seluas 24.550 hektar yang tumpang tindih dengan wilayah adat (Petuanan Negeri Sepa). Eksploitasi Hutan Adat juga merupakan Operasi pembalakan hutan oleh PT. BLM dengan merambah kawasan yang diklaim oleh masyarakat sebagai hutan keramat dan wilayah hidup Suku Nuaulu. Ancaman terhadap keberadaan hutan melalui kegiatan Eksploitasi secara besar-besaran ini dianggap merusak lingkungan dan mengancam eksistensi serta identitas budaya masyarakat adat, yang sangat bergantung pada hutan sebagai sumber pangan (sagu, hasil hutan) dan ritual.
- **Konflik Lingkungan (Reboisasi);** PT. BLM melalaikan kewajiban pemulihan lingkungan, yang seharusnya menjadi bagian dari izin usaha kehutanan (HPH) berupa tidak melakukan Reboisasi. Pihak Perusahaan tidak melakukan reboisasi (penanaman kembali) secara menyeluruh dan di lokasi yang kayunya telah ditebang, hal ini dapat berakibat longsor dan banjir yang dapat mengancam kehidupan masyarakat Negeri Sepa. Informasi dari karyawan lokal yang bekerja di perusahaan tersebut menyampaikan bahwa setiap penebangan itu pihak perusahaan melakukan reboisasi (penanaman kembali), namun sangat terbatas.
- **Pengakuan Wilayah Adat (Petuanan).** Negeri Sepa, sebagaimana Negeri-negeri lain di Maluku Tengah, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak, asal-usul Negeri, adat istiadat, dan hukum adat setempat. Adapun Hutan Adat (Petuanan). Hutan dalam wilayah Negeri Sepa dianggap sebagai bagian dari petuanan adat mereka. Petuanan ini meliputi daratan dan lautan, termasuk hutan, yang secara turun-temurun dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan hak ulayat, yaitu kewenangan yang menurut Adat dipunyai oleh masyarakat hukum Adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup mereka. Meskipun secara hukum

negara seringkali hutan adat dianggap sebagai bagian dari hutan negara, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 memperkuat kedudukan MHA, menyatakan bahwa Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara.

Kajian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh PT. Bintang Lima Makmur Di Negeri Sepa

Kajian Konflik Perselisihan Gaji Karyawan Dengan PT. Bintang Lima Makmur.

Tabel 1. Persentase Penilaian Responden tentang Masalah Gaji Karyawan sebagai Pemicu Konflik

N (Responden)	Presentase	Kategori
15	50%	Tinggi
10	33,33%	Sedang
5	16,67%	Rendah
Jumlah: 30	100%	

Dari Tabel 1. di atas terlihat bahwa sebagian responden (50 %) menilai perselisihan gaji berada pada kategori tinggi sebagai pemicu konflik antara masyarakat Negeri Sepa dengan PT. BLM. Hal ini menunjukkan bahwa isu terkait gaji merupakan salah satu permasalahan dominan yang dialami karyawan di PT. BLM di Negeri Sepa. Perselisihan gaji yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksesuaian antara beban kerja dan kompensasi yang diterima, kurangnya transparansi dalam sistem penggajian, serta perbedaan persepsi mengenai standar gaji yang dianggap layak oleh karyawan.

Pada kategori sedang sebanyak 33,33% responden menilai bahwa perselisihan gaji masih terjadi namun dalam tingkat yang tidak terlalu mengganggu. Kelompok ini cenderung mengalami ketidakpuasan ringan, misalnya terkait ketidakjelasan mekanisme kenaikan gaji atau perbedaan tunjangan antar bagian, tetapi tidak sampai menimbulkan konflik signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masalah gaji dirasakan, intensitasnya tidak sama kuatnya dengan kelompok pertama. Sementara itu, hanya 16,67% responden yang menilai perselisihan gaji berada pada kategori rendah. Artinya, sebagian kecil karyawan merasa bahwa sistem penggajian yang diterapkan perusahaan sudah cukup jelas dan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan mereka. Kelompok ini kemungkinan memiliki persepsi positif terhadap struktur gaji atau berada pada posisi yang memiliki standar penggajian lebih stabil.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa perselisihan gaji merupakan isu penting yang harus segera ditangani oleh manajemen PT. BLM di Negeri Sepa. Tingginya persentase pada kategori tinggi dan sedang mengindikasikan adanya ketidakpuasan yang cukup signifikan di kalangan karyawan. Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi mempengaruhi motivasi kerja, produktivitas, dan hubungan industrial dalam perusahaan. Berdasarkan hasil analisis terhadap 30 responden mengenai perselisihan gaji di PT. BLM di Negeri Sepa, dapat disimpulkan bahwa

mayoritas karyawan merasakan adanya ketidaksesuaian dan ketidakadilan dalam sistem penggajian yang diterapkan perusahaan.

Kajian Konflik Dampak Lingkungan Dari Beroperasinya PT. Bintang Lima Makmur Di Negeri Sepa

Tabel 2. Persentase Penilaian Responden tentang Dampak Lingkungan sebagai Pemicu Konflik

N (Responden)	Presentase	Kategori
15	50%	Tinggi
12	40%	Sedang
3	10%	Rendah
Jumlah : 30	100%	

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 responden, diperoleh data mengenai persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan yang muncul sejak beroperasinya PT. BLM di Negeri Sepa. Adapun persentase persepsi masyarakat terbagi dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dari 30 responden, sebanyak 15 orang (50%) menilai dampak lingkungan berada pada kategori tinggi, 12 orang (40%) menilai dampaknya sedang, dan hanya 3 orang (10%) yang menilai bahwa dampaknya rendah. Dari analisis data responden, dapat disimpulkan bahwa aktivitas PT. BLM memberikan dampak lingkungan yang cukup besar bagi masyarakat Negeri Sepa. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengalami dan merasakan adanya perubahan lingkungan yang cukup signifikan. Hal ini kemudian memicu munculnya konflik lingkungan antara masyarakat dan pihak perusahaan, karena perubahan ekologis yang terjadi dianggap memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Negeri Sepa. Dampak-dampak tersebut tidak hanya menurunkan kualitas ekosistem, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan munculnya konflik antara warga dan perusahaan karena adanya ketidakseimbangan antara keuntungan operasional perusahaan dengan kerusakan lingkungan yang ditanggung masyarakat.

Masuknya PT. BLM di Negeri Sepa membawa berbagai perubahan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan hutan ini memanfaatkan lahan serta sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah Negeri Sepa untuk menjalankan aktivitas produksinya. Namun, perkembangan tersebut tidak terlepas dari munculnya dampak negatif terhadap kondisi ekologi lingkungan sekitar, sehingga memicu munculnya berbagai bentuk konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan. Data ini menunjukkan bahwa 90% masyarakat merasakan dampak lingkungan pada kategori sedang hingga tinggi. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perubahan lingkungan yang terjadi di Negeri Sepa cukup signifikan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi warga setempat. Dampak tersebut dirasakan langsung dalam bentuk pencemaran terhadap sungai sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan

air sungai tersebut, kerusakan habitat berupa banyaknya vegetasi tumbuhan yang mati dan rusak akibat aktivitas penebangan pohon yang dilakukan pihak perusahaan serta turunnya kualitas lingkungan berupa polusi udara akibat beroperasinya berbagai kendaraan perusahaan di areal sekitar Negeri Sepa.

Kajian Konflik Hutan Adat Akibat Masuknya PT Bintang Lima Makmur Di Negeri Sepa

Tabel 3. Persentase Penilaian Responden tentang Masalah Hutan Adat sebagai Pemicu Konflik

N (Responden)	Presentase	Kategori
21	70%	Tinggi
6	20%	Sedang
3	10%	Rendah
Jumlah: 30	100%	

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Hutan Adat sebagai salah satu faktor penyebab konflik di Negeri Sepa akibat masuknya PT. BLM, dapat diketahui bahwa keberadaan perusahaan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekologis masyarakat adat. Konflik yang terjadi bersifat multidimensi dan melibatkan aspek tenurial, ekonomi, ekologi, serta nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Berdasarkan data persepsi masyarakat yang terdiri dari 30 responden, diperoleh bahwa: 21 responden (70%) menyatakan konflik berada pada kategori tinggi. 6 responden (20%) menyatakan konflik pada kategori sedang, serta 3 responden (10%) menyatakan konflik pada kategori rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasakan dampak negatif yang besar dari aktivitas PT. BLM. Konflik tinggi ini terutama dipicu oleh tumpang tindih klaim kawasan antara Hutan Adat dan area operasional perusahaan, yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam serta rusaknya kawasan sakral adat. Selain itu, kerusakan ekologis akibat pembukaan lahan, hilangnya vegetasi alami, serta menurunnya keanekaragaman hayati mempengaruhi perekonomian masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Konflik sosial juga muncul di antara komunitas internal maupun antara masyarakat dan perusahaan, dipicu oleh perbedaan kepentingan dan kurangnya keterbukaan informasi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa masuknya PT. BLM telah mengganggu keberlanjutan Hutan Adat Negeri Sepa, serta memicu konflik yang serius dan perlu penanganan segera melalui pendekatan dialogis, hukum adat, dan kebijakan pemerintah.

Hutan Adat di Negeri Sepa merupakan kawasan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Hutan ini bukan hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi melalui hasil hutan seperti kayu, damar, sagu, dan satwa, tetapi juga memiliki kedudukan sakral dalam struktur adat. Di beberapa titik terdapat area *hutan keramat* yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya leluhur, sehingga keberadaannya dijaga melalui aturan adat yang berlaku turun-temurun. Masuknya PT. BLM

ke wilayah Negeri Sepa membawa perubahan signifikan terhadap keberadaan hutan tersebut. Perusahaan yang beroperasi dalam bidang industri sumber daya alam mulai melakukan pembukaan lahan dan kegiatan produksi di area yang tumpang tindih dengan wilayah Hutan Adat. Kondisi ini memicu reaksi keras dari masyarakat karena mereka merasa hak ulayat serta identitas budaya mulai terancam.

Sifat dan Dampak dari konflik yang terjadi antara. PT. Bintang Lima Makmur dan Masyarakat Negeri Sepa dalam pengelolaan hutan

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan antara PT. Bintang Lima Makmur dan Masyarakat Negeri Sepa umumnya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan, baik itu dalam hal ekonomi, social-budaya, atau sumber daya lainnya yang terbatas. Konflik yang terjadi bersifat dinamis dan kompetitif, artinya bahwa kedua belah pihak selalu mengupayakan berbagai cara untuk mencapai tujuan atau mendapatkan sesuatu.

Hal lain yang ditimbulkan dari konflik ini adalah terjadi perpecahan karena adanya keretakan dalam hubungan, baik antar individu maupun antar kelompok, juga terjadi kekerasan fisik yang menyebabkan kerugian harta benda. Walaupun konflik yang terjadi antara PT. Bintang Lima Makmur dan Masyarakat Negeri Sepa menyebabkan berbagai dampak negatif seperti disebutkan di atas, namun ada pula hal-hal positif yang muncul atau terjadi setelah adanya konflik tersebut. Hal-hal positif yang dimaksud meliputi : adanya pertemuan bersama antara PT. Bintang Lima Makmur dan Masyarakat Negeri Sepa dan pertemuan ini melahirkan kesepakatan bersama berupa pembayaran sisa gaji pekerja yang belum diselesaikan, adanya keinginan baik dari pihak perusahaan untuk melakukan penanaman kembali (Reboisasi) pada areal-areal bekas Camp Perusahaan, dan jika pihak perusahaan masih diizinkan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan di petuanan Negeri Sepa, maka mereka menghormati nilai-nilai adat yang berlaku di Negeri Sepa.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka konflik yang pengelolaan hutan yang terjadi antara PT. Bintang Lima Makmur dan Masyarakat Negeri Sepa dapat dikatakan bersifat destruktif dan juga konstruktif:

- Bersifat Destruktif: karena konflik yang terjadi mengakibatkan hal-hal negatif dan bersifat merusak, seperti kebencian, dendam, dan kerugian material maupun nonmaterial.
- Bersifat Konstruktif: karena konflik tersebut bersifat fungsional dan dapat mendorong munculnya solusi atau perubahan kearah yang positif, sering kali terjadi karena perbedaan pendapat yang konstruktif, yang akhirnya dapat berdampak pada kemajuan bersama.

KESIMPULAN

Konflik antara masyarakat Negeri Sepa dan PT. Bintang Lima Makmur dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu aspek ekonomi berupa perselisihan gaji (50% responden menilai tinggi akibat ketidaksesuaian upah, keterlambatan pembayaran, dan kurangnya transparansi), aspek lingkungan (90% responden menilai dampak aktivitas perusahaan berada pada kategori sedang–tinggi yang ditandai kerusakan hutan, pencemaran, dan degradasi habitat), serta aspek sosial-budaya (70% responden menilai konflik hutan adat dan hak ulayat tinggi karena terganggunya ruang hidup dan nilai sakral masyarakat), dengan karakter konflik yang bersifat destruktif karena menimbulkan kerugian dan ketegangan, namun juga memiliki potensi konstruktif dalam mendorong solusi dan perubahan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. 2012. Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jakarta: PT Gramedia.
- Golar. 2014. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari. *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 7(2), 99–108.
- Haris, P. 2009. Demokrasi Dan Manajemen Konflik Yang Mengakar, Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator. Jakarta : Aamepro.
- Kemendikbud. 2023. Data referensi pendidikan: Profil Negeri Sepa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri LHK Nomor P.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2012. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurrochmat, D. R. 2005. Kebijakan pengelolaan hutan dan perubahan sosial. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 2(1), 42–54.
- Nurrochmat, D. R., & Darusman, D. 2012. Governance dan konflik kehutanan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 115–128.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan.
- Primack, R. B., Supriatna, J., Indrawan, M., & Kramadibrata, P. 1998. Biologi konservasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. 2024. Profil investasi Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Rahail, J. 1993. Hukum adat Maluku. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.

- Saharuddin. 2014. Analisis konflik masyarakat dan perusahaan kehutanan di Sulawesi. *Jurnal Sosial dan Kehutanan*, 10(1), 55–66.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- STEKOM. 2023. *Ensiklopedia Kecamatan Amahai*. STEKOM Information Center.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Wagner-Pacifci, R., & Hall, M. 2012. Theorizing conflict resolution. *Annual Review of Sociology*, 38, 229–251.